



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zulpan Bin A. Rifa'i, tempat dan tanggal lahir Pauh, 25 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Ilir Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagai Pemohon I

Nur Asma Siregar Binti Ali Taat Siregar, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Ilir Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor **25/Pdt.P/2018/PA.Srl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan maskawin berupa satu Mayam Emas Adapun yang menikahkan adalah Pegawai Sara™ Kelurahan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang bernama **Dimiyati** adapun sebagai Wali Nikah adalah orangtua orangtua kandung Pemohon II yang bernama **Ali Taat Siregar**, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama **Al Azhar** dan **Yasir**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut tidak terdaftar Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at islam maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus Duda yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor Perkara 144/Pdt.G/2015/PA.Srl dan Nomor Akta Cerai 151/AC/2015/PA.Srl tanggal 06 Nopember 2015 dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Abizar Rafasya Andita binti Zulpan**, umur 10 bulan;
5. Bahwa keperluan penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan untuk keperluan lainnya seperti Mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akta Kelahiran anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor **25/Pdt.P/2018/PA.Srl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Zulpan bin A. RifaatTMi**) dengan Pemohon II (**Nur Asma Siregar binti Ali Taat Siregar**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2016 di Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

2. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Azhari bin Rifa'i umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 09,RW 04,Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh,Kabupaten Sarolangun. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

M. Ridwan Siregar bin Ali Ta'at Siregar umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 01,RW 01,Dusun Simpang Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor **25/Pdt.P/2018/PA.Srl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor **25/Pdt.P/2018/PA.Sri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitem permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor **25/Pdt.P/2018/PA.Sri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Zulpan bin A. Rifa'i) dengan Pemohon II (Nur Asma Siregar binti Ali Taat Siregar) yang di langungkan pada tanggal 10 Mei 2016 di Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor **25/Pdt.P/2018/PA.Sri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,

M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp281.000,00
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor **25/Pdt.P/2018/PA.Sri**